BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERUYAN
Jalan A. Yani Nomor 17 Kuala Pembuang Satu, Kabupaten Seruyan 74211
Provinsi Kalimantan Tengah

Nomor : 299.1/PM.00.02/K.KH-10/05/2023 Kuala Pembuang, 19 Mei 2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Saran Perbaikan Pada Sub Tahap Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Seruyan

Kepada Yth:
Ketua KPU Kab. Seruyan
di-
Tempat

Dengan Hormat,

I. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimanan diubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum:
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
9. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Pendaftaran Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Serta Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Kota;

10. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

II. Saran Perbaikan :

1. Berdasarkan hasil pencermatan SILON, Bawaslu Kabupaten Seruyan menemukan beberapa hal sebagai berikut:
    1. Dokumen Bakal calon yang meliputi Dokumen Kesehatan, Dokumen Pendidikan dan Dokumen Pencalonan dari Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk seluruh Partai Politik tidak terupdate dalam SILON.
    2. Memberikan akses bagi Bawaslu Kabupaten Seruyan untuk melakukan pengawasan dan Pencermatan Dokumen Bakal Calon.
2. Bahwa berdasarkan pasal 18 ayat (3) perbawaslu 5 tahun 2022 tentang pengawasan Pemilihan Umum yang berbunyi: Saran perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak saran perbaikan disampaikan atau sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh pengawas Pemilu".
3. Bahwa berdasarkan huruf a, b dan e diatas, Bawaslu Kabupaten Seruyan menyarankan agar KPU Kabupaten Seruyan dapat menindaklanjuti saran perbaikan yang telah disampaikan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

III. Demikian saran perbaikan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, di ucapkan terima kasih.

KETUA,

AITEP BUDIMAN SW.

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. **Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah;**
2. **Arsip.**

LAMPIRAN SAMPEL DOKUMENTASI SCREEN SHOOT SILON DPR, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA



